



Volume 3 Nomor 2, September 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.197>

Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Jual Beli Nex Parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta

Endang Vidi Januaryana¹, Jalaludin²^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta*
Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118¹endangvidi@gmail.com²jalaludinstiesip@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena praktik jual beli yang terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu sistem perputaran uang sebagai salah satu alat tukar yang sah untuk membayar atau membeli barang atau jasa. Barang dan jasa tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditawarkan lalu dibeli dengan sukarela. Penelitian ini membahas analisis penerapan akad *murabahah* praktik jual beli nex parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Jual Beli Nex Parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data secara primer dan sekunder berdasarkan pengalaman peneliti sendiri melalui praktek kerja lapangan di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta, data fisik melalui data-data pembukuan besar angsuran kredit barang dan jasa, serta wawancara dengan narasumber yaitu pengurus Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada jual beli nex parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta sudah sesuai dengan ekonomi syariah, karena telah memenuhi semua indikator rukun dan syarat

akad *murabahah* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

Kata Kunci— Lembaga Keuangan Syariah, Koperasi, Praktik Jual Beli, *Murabahah*.

ABSTRACT

The phenomenon of buying and selling practices that continue to take place in everyday life is one of the money circulation systems as a legal medium of exchange to pay or buy goods or services. These goods and services are useful for meeting human needs which are offered and then purchased voluntarily. This study discusses the analysis of the application of the murabahah contract in the practice of buying and selling satellite dishes at the Purwakarta Resort Police Cooperative Primer. The purpose of this study is to describe the results of the analysis of the Application of Murabahah Financing in the Sale and Purchase of Nex Parabola at the Purwakarta Resort Police Cooperative Primer. The research method used is a qualitative method, namely primary and secondary data collection based on the researcher's own experience through fieldwork practices at the Purwakarta Police Cooperative Primer, physical data through bookkeeping data on large installments of credit for goods and services, and interviews with sources, namely the management of the Purwakarta Police Cooperative Primer. The results of this study can be concluded that the application of murabahah financing in the sale and purchase of nex parabola at the Purwakarta Police Resort Cooperative Primer is in accordance with Sharia economics, because it has fulfilled all the indicators of the pillars and conditions of the murabahah contract issued by the National Sharia Council No.111/DSN-MUI/IX/2017 concerning Murabahah Sale and Purchase Agreements.

Keywords- *Sharia Financial Institutions, Cooperatives, Sale and Purchase Practices, Murabahah.*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini *sistem* ekonomi tidak terlepas dari segala bentuk uang baik bentuk fisik maupun digital. Uang digunakan sebagai alat tukar paling efektif dan efisien yang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan maupun penurunan tingkat ekonomi didasarkan pada perolehan atau penghasilan yang dapat dinilai atau diukur dengan banyaknya uang yang diperoleh. Kasmir mendefinisikan uang secara luas merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, baik dalam pembayaran utang maupun dalam pembelian barang dan jasa di suatu wilayah tertentu saja.¹ Uang dapat diterima oleh siapapun dimanapun

¹ Kasmir dalam buku Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hlm 2.

dalam suatu wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau pembelian barang dan jasa.

Uang dapat dilihat dari dua sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang misalnya emas, perak atau logam lainnya yang dapat diukur dengan uang, uang giral, dan lainnya yang secara hukum dapat menunjukkan atau dapat dikatakan sebagai alat tukar yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan, secara fungsi uang adalah alat tukar-menukar, penyimpan nilai, satuan hitung dan alat pembayaran tertunda.²

Uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar perekonomian. Dalam sejarah emas dan perak digunakan sebagai jenis komoditas yang dapat dikatakan sebagai uang. Jenis tersebut telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi, lalu berkembang menjadi uang kertas. Dalam sistem keuangan syariah fungsi uang, antara lain: (1) Uang sebagai sesuatu yang mengalir, dimana uang harus terus berputar secara terus menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar; (2) Uang sebagai milik masyarakat umum, maksudnya adalah jangan menumpuk-numpuk uang atau tidak dibiarkan tidak produktif tapi digunakan untuk kebutuhan dalam perputaran menjaga stabilitas ekonomi.³ Dengan demikian dalam ekonomi syariah dalam disimpulkan bahwa uang adalah alat tukar, satuan hitung yang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh pihak manapun.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menyediakan fungsi pembiayaan uang untuk barang dan jasa yang menawarkan praktik jual beli melalui kerjasama dengan supplier atau produsen barang dan jasa. Di Pimer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta transaksi yang menyerupai akad *murabahah* (jual beli) salah satunya yaitu produk jual beli Nex Parabola. Sistem kredit yang berjalan di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta sebagian sudah terkomputerisasi namun untuk keperluan dalam memaksimalkan adanya ketepatan data masih menggunakan data manual seperti penulisan atau formulir kesediaan dalam mengambil barang atau jasa diperjualbelikan, pencatatan nama anggota yang melakukan pembayaran angsuran dan pencatatan daftar angsuran pada buku besar.

Penelitian atau kajian tentang Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rima Cahya Ningrum, dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pembiayaan

² Sadono Sukirno, "Makro Ekonomi; Pengantar Teori." (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, 2004) Hlm 268-270.

³ Muhammad, "Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam" (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002) Hlm 37-38.

Murabahah pada Koperasi. Penelitian ini mengkaji mengenai sistem aplikasi informasi pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan, Lampung Selatan yang digunakan badan tersebut untuk menemukan nama anggota, pengajuan pembiayaan, pencatatan transaksi dan laporan transaksi. Hasil penelitian ini menghasilkan sistem informasi di BMT La Tahzan sudah baik dalam sistem tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan peneliti. Kontribusi penelitian ini adalah pembahasan latar belakang serta teori akad *murabahah* di Koperasi yang dapat menunjang kesesuaian teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Walaupun penelitian ini menjurus pada disiplin ilmu yang berbeda namun dapat diketahui bahwa perekapan baik yang terkomputerisasi maupun manual, informasi pembiayaan *murabahah* dapat berjalan di koperasi konvensional sekalipun. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya jika penelitian sebelumnya memfokuskan untuk meneliti transparansi data dalam penerapan *murabahah* di BMT La Tahzan melalui sistem informasi atau aplikasi, maka dipenelitian ini memfokuskan untuk melihat penerapan jual beli *murabahah* yang masih menerapkan data pada buku besar.

Selanjutnya penelitian di lakukan oleh Rini Wulandari, Mochammad Tholhah dengan judul Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa praktek pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Sembada Guna Syariah dilaksanakan dengan memberikan biaya secara tunai, bukan dengan membelikan barang, akad *murabahah* yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Sembada Guna Takeran bila ditinjau dari konsep fiqih ternyata sudah sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu koperasi dengan nasabah. Perbedaan penelitian ini adalah tempat observasi penelitian, penelitian ini bertempat di Koperasi Sembada Guna Syariah serta analisis implementasi pembiayaan secara menyeluruh tidak hanya fokus pada satu barang jual beli.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rika Tri Utami dengan judul Sistem *Murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penyelesaian rumusan masalah yaitu bagaimana menjelaskan akad *murabahah* menurut ekonomi Islam di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan akad *murabahah* mulai dari hal proses pelaksanaan akad dan proses pengadaan barang di Koperasi Timur Indah tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena koperasi tidak membelikan barang secara langsung tetapi hanya memberikan kuasa secara lisan kepada nasabah untuk

membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan barang tersebut langsung menjadi milik nasabah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan hasil pembahasan yang akan dijelaskan dibawah ini. Jika penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tempat penelitiannya tidak menerapkan proses pelaksanaan akad dan pengadaan barang, maka dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya proses pelaksanaan, rukun dan syarat *murabahah* yang diterapkan di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta.

Berdasarkan data diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Jual Beli Nex Parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data secara primer dan sekunder berdasarkan pengalaman peneliti sendiri melalui praktek kerja lapangan di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli *Murabahah*

Jual Beli atau *al-baiu* dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Banyak para ulama yang mendefinisikan jual beli, namun secara umum definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.⁴ Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang, dimana prosesnya terdapat satu orang yang memberikan barang dan pihak lainnya menerima barang tersebut. Pemberian barang tersebut menjadi hak milik penerima barang dan penerima barang wajib membayarkan atau memberikan alat tukar yang sepadan dengan harga barang atau benda tersebut.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli pemilik modal menyebut jumlah keuntungan (*margin/mark up*). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Biasanya *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran angsuran atau cicilan (*bi tsaman ajil*).⁵

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual

⁴ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Muamalat." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm 69

⁵ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah." (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hlm 79-

harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁶ Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak koperasi dapat menjadi mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu anggota (pembeli) dan pemasok barang atau jasa. Koperasi dalam hal ini dapat memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh anggota (pembeli) terlebih dahulu dari pemasok atau produsen barang dan jasa, kemudian pihak koperasi menjual kembali barang tersebut dengan harga sesuai dengan pembelian pihak koperasi dari pemasok atau produsen dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak koperasi yang telah disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan di dalam praktik jual beli tersebut.

Keunggulan dari akad *murabahah* adalah anggota (pembeli) dapat membeli sesuatu barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya karena dapat dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak anggota sebagai pembeli produk barang atau jasa. Tambahan keuntungan yang telah disepakati pada awal transaksi bukan termasuk riba atau sistem bunga karena adanya keterbukaan antara pihak koperasi dan anggota sebagai pembeli, tidak adanya unsur saling menutupi atau adanya ketidaksukarelaan dalam praktik jual beli tersebut.⁷

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar Hukum Q.S. al-Nisa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu."

3. Rukun Akad *Murabahah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam praktik transaksi jual beli, antara lain:⁸

⁶ Wiroso, "Jual Beli *Murabahah*." *Jurnal Universitas Islam Indonesia Press*, Yogyakarta (2005) Hlm.13

⁷ Bagya Agung Prabowo. "Konsep Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah (analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* No.1 Vol 16 (2016) Hlm 109

⁸ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Muamalat." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm 71-78

- a. Adanya orang yang berakad *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul) dengan syarat orang tersebut telah balig dan berakal, sesuai dengan ijab.
- c. Adanya bentuk barang yang diperjualbelikan

4. Syarat Akad *Murabahah*

- a. Syarat Barang yang diperjualbelikan
 - 1) Jika tidak ada penjual harus memiliki kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
 - 5) Adanya nilai tukar pengganti barang.
- b. Syarat dalam transaksi barang :
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
 - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Praktik Jual Beli Nex Parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta

Pelaksanaan kegiatan praktik jual beli di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal kesesuaian menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Kesesuaian ketentuan-ketentuan dengan syariat Islam dalam pelaksanaan akad jual beli *murabahah* praktik jual beli nex parabola dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Kesesuaian ketentuan *murabahah* terkait *Shigat al-Aqd*

No	Akad <i>Murabahah</i>	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
1	Akad jual beli meurabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta	Informasi mengenai harga awal/pokok. Koperasi menyampaikan harga secara jujur kepada calon pembeli sekaligus besaran margin jasa keuntungan.	√	

No	Akad Murabahah	Primkoppel Resor Purwakarta	Ya	Tidak
	dipahami oleh penjual dan pembeli	Harga Jual : Rp. 1.295.000 Harga dari Koperasi : Rp. 1.495.000 Angsuran per Bulan: 5x = Rp. 299.000 10x = Rp. 149.500		
2	Akad jual beli <i>murabahah</i> boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dilakukan secara lisan dan tertulis dengan menyebutkan barang apa yang diterima serta tandatangan surat pernyataan berisi kesepakatan pembelian barang atau jasa yaitu nex parabola oleh konsumen berikut surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk memenuhi kewajiban selama angsuran berlangsung.	√	
3	Dalam hal perjanjian jual beli <i>murabahah</i> dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (<i>ras mal al-murabahah</i>), keuntungan (<i>al-rihb</i>) dan harga jual (<i>tsaman al-murabahah</i>)	Dilakukan secara tertulis dalam surat pernyataan bertandatangan yang memuat informasi mengenai harga barang, harga jual, jenis barang, serta identitas pembeli.	√	

Dari table 3.2 dapat dijelaskan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh penjual dan pembeli sudah sesuai ekonomi Syariah, karena pihak Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta telah memberikan informasi mengenai harga awal/perolehan produk yang diperjualbelikan. Koperasi menyampaikan harga secara jujur kepada calon pembeli sekaligus besaran margin jasa keuntungan.

Harga Jual : Rp. 1.295.000

Harga dari Koperasi : Rp. 1.495.000

Angsuran per Bulan: 5x = Rp. 299.000

10x = Rp. 149.500

Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai dengan ekonomi Syariah, karena kontrak kredit Nex Parabola dilakukan secara lisan dan tertulis dengan menyebutkan barang apa yang diterima serta tanda tangan surat pernyataan berisi kesepakatan pembelian barang atau jasa yaitu nex parabola oleh konsumen berikut surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk memenuhi kewajiban selama angsuran berlangsung.

Dalam hal perjanjian jual beli *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ras mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*) dan harga jual (*tsaman al-murabahah*) sudah sesuai ekonomi Syariah, karena pihak Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta melakukan kontrak secara tertulis dalam surat pernyataan bertandatangan yang memuat informasi mengenai harga barang, harga jual, jenis barang, serta identitas pembeli.

Bagan 3.1

Skema Proses Jual Beli Barang Nex Parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta⁹

⁹ Wawancara dengan Isnawati dan Chaerul Anwar tanggal 8 September 2021 di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta

	• Penawaran kerjasama antara penjual (produsen) barang dan jasa dan Koperasi, diskusi terkait harga, sistem pembayaran dan lain-lain
	• Jika mencapai kesepakatan akan dibuatkan oleh koperasi surat kerjasama yang bertandatangan materai
	• Pembelian antara konsumen (anggota) dan Koperasi dengan mengisi formulir pernyataan nama, jabatan, nama barang serta tanda tangan kesediaan adanya pemotongan angsuran untuk beberpa bulan kedepan sesuai yang disepakati
	• Penyerahan barang kepada konsumen
	• Pembayaran pembiayaan uang barang secara tunai oleh koperasi kepada penjual (produsen/distributor) sesuai harga yang telah disepakati bersama
	• Koperasi melaksanakan kewajiban yaitu merekap pada buku besar data pembeli barang dan memotong angsuran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dan pernyataan tertulis

Tabel 3.3

Kesesuaian ketentuan *murabahah* terkait para pihak

No	Akad <i>Murabahah</i>	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
1	Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta selain berfungsi sebagai lembaga pembiayaan namun juga fungsi pembayaran. Maksudnya, koperasi dalam praktik jual beli nex parabola dapat sebagai pihak yang membeli barang atau pihak yang melakukan pembiayaan.	√	
2	Penjual dan pembeli harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perudang-undangan yang berlaku.	Koperasi, wakil dari perusahaan Nex Parabola dan anggota koperasi selaku pembeli merupakan seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani serta baligh.	√	

No	Akad Murabahah	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
3	Penjual harus memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat <i>ashliyyah</i> maupun kewenangan yang bersifat <i>niyabiyyah</i> .	Perusahaan penyedia Nex Parabola memiliki kewenangan dengan melakukan akad jual beli dengan koperasi atau anggota sebagai konsumen secara langsung.	√	

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli *murabahah* pada Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait para pihak yang terlibat dalam jual beli nex parabola berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Adanya penjual dimana produsen atau distributor dari suatu barang datang ke koperasi dengan tujuan untuk menawarkan barang dan jasa yang mereka punya. Adanya pembeli yaitu anggota koperasi yang meyanggupi dan menginginkan barang dan jasa dengan sukarela dan siap untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya secara kontinu. Hal-hal tersebut sudah sesuai dan memenuhi ketiga ketentuan terkait para pihak.

Tabel 3.4

Kesesuaian ketentuan *murabahah* terkait *Mutsman/Mabi*

No	Akad Murabahah	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
1	<i>Mutsman/Mabi</i> boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh	Dalam hal ini Nex Parabola sebagai barang yang diperjual belikan dimiliki secara penuh oleh perusahaan penyedia nex parabola.	√	
2	<i>Mutsman/Mabi</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-	Nex Parabola dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan hiburan seseorang atau alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang baik.	√	

No	Akad Murabahah	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
	undangan yang berlaku.			
3	<i>Mutsman/Mabi</i> harus wujud, jelas/ pasti/ tertentu, dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli <i>murabahah</i> dilakukan.	Nex Parabola merupakan barang yang terlihat dapat diserahkan pada saat pemasangan langsung kepada anggota sebagai konsumen.	√	
4	Dalam hal <i>mabi</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Menurut informasi yang didapat, nama dagang, hak cipta dan merek dagang sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli *murabahah* pada Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait *Mutsman/Mabi* dalam jual beli nex parabola berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Adanya barang yang terlihat dan ada serta siap untuk menyediakan jika barang di koperasi sudah tidak ada ketersediaan barang. Hal tersebut sudah sesuai dan memenuhi keempat ketentuan terkait *mutsmam/mabi*.

Tabel 3.5

Kesesuaian ketentuan *murabahah* terkait *Ras Mal al-murabahah*

No	Akad Murabahah	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
1	<i>Ras mal al-murabahah</i> harus diketahui oleh penjual dan pembeli	Koperasi transparan terhadap harga barang nex parabola dan jasa tambahan pembiayaan sebesar 15%	√	

No	Akad Murabahah	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
		apapun bentuk barang/jasanya sesuai yang disampaikan dan disepakati dalam rapat tahunan anggaran Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta. Informasi keuntungan jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas yaitu 15% dari harga beli barang. Penentuan jasa tambahan pembiayaan sebesar 15% sudah merupakan ketetapan Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta yang menyepakati adanya pembiayaan uang untuk jual beli barang atau jasa.		
2	Penjual dalam akad jual beli <i>murabahah</i> tidak boleh melakukan tindakan <i>khiyanah/tadlis</i>	Tidak ada tindakan <i>khinayah/tadlis</i> jika terjadi salah potong atau tidak kesesuaian informasi antara pihak yang melakukan jual beli dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.	√	

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli *murabahah* pada Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait *Ras Mal al-murabahah* berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Tidak mengandung riba dan merupakan barang yang sah. Walaupun secara praktiknya Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta sebenarnya terdapat unsur riba nasiah namun hakikatnya pada besaran hasil keuntungan barang akan dikumpulkan koperasi dan dibagikan kembali kepada para pemilik modal yaitu anggota koperasi itu sendiri atau yang biasa disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) keuntungan itu akan dikembalikan kembali kepada pemilik modal. Imam nawawi menggambarkan pembersihan harta dengan cara membagi harta tersebut kepada semua anggota

perkumpulan sesuai besaran hak yang mereka miliki.¹⁰ Hal tersebut sudah sesuai dan memenuhi kedua ketentuan terkait *Ras Mal al-murabahah*.

Tabel 3.6
Kesesuaian ketentuan *murabahah* terkait *Tsaman*

No	Akad <i>Murabahah</i>	Primkoppol Resor Purwakarta	Ya	Tidak
1	Harga dalam akad jual beli <i>murabahah</i> harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang maupun tender.	Dalam hal ini Nex Parabola merupakan barang yang dimiliki penuh oleh perusahaan penyedia yang kemudian secara langsung ditawarkan oleh pemasarannya. Dimana dalam pemasarannya dijelaskan keunggulan, harga dan manfaat yang didapat setelah penggunaan nex parabola.	√	
2	Pembayaran harga dalam jual beli <i>murabahah</i> boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap/cicil dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.	Pembayaran kewajiban konsumen yang seluruh pembiayaannya dibiayai oleh koperasi akan dipotong secara angsuran kontinu setiap bulan. Jika terjadi tunggakan, konsumen akan dihubungi untuk keberlanjutan pembayaran kewajiban yang tertunda.	√	

Dari tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli *murabahah* pada Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait *Tsaman* berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara pemotongan kontinu setiap bulan atau tunai dengan mendatangi koperasi kontinu setiap bulan sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani. Jika terjadi kendala dalam bulanannya, koperasi akan mengkonfirmasi dan berdiskusi bagaimana kelanjutan praktik ini dengan cara musyawarah antara pengurus dan anggota sebagai pembeli. Sehingga tidak adanya saling curiga, terkianati dan lain-

¹⁰ Bathsul Masail, "Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi", 16 Mei 2015 by NUOnline diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/59494/pembagian-sisa-hasil-usaha-koperasi> pada tanggal 20 September 2021

lain yang bisa timbul untuk keberlanjutan praktik usaha di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta selanjutnya. Hal tersebut sudah sesuai dan memenuhi kedua ketentuan terkait *Tsaman*.

IV. KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan *murabahah* pada jual beli nex parabola di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta sudah sesuai dengan ekonomi Syariah, karena telah memenuhi semua indikator rukun dan syarat akad *murabahah* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Darojat, Ahmad. "Unsur Riba pada Akad *Murabahah*." Jurnal Ilmu Hukum Muhammadiyah Yogyakarta Volume 1 (2018)
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*". Diakses pada <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> pada tanggal 25 September 2021
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masail, Bathsul. "Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi," 16 Mei 2015 by NUOnline <https://Islam.nu.or.id/post/read/59494/pembagian-sisa-hasil-usaha-koperasi> diakses pada tanggal 20 September 2021
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Ningrum, Rima Cahya . "Implementasi Sistem Informasi Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi." Volume 1 Nomor 1 Jurnal Cyber Area (2021)
- Prabowo, Bagya Aagung. "Konsep Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah : analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* di Indonesia dan Malaysia." Jurnal Hukum UII Yogyakarta No.1 Vol 16 (2016)
- Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta, *Laporan Pertanggung Jawaban*, 2020
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi; Pengantar Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, 2004.

Wiroso. "Jual Beli *Murabahah*." UII Press, Yogyakarta (2005)

Wulandari, Rini. Mochammad Tholhah. "Implementasi Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran." Volume 2 Nomor 2 (2018)